



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang (Kaset VCD/DVD), bertempat tinggal di Dusun Pati Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Dagang (kaset VCD/DVD), bertempat tinggal dahulu di Dusun Pati RT.001 RW.002 Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 08 Juli 2013 dalam register perkara Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 24 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/02/X/2003, tertanggal 01 Oktober 2003;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 08 Juni 2005;

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 11 September 2008;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bhakti Negara lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan mengontrak rumah di Bukit Kemuning Lampung Utara selama lebih kurang 2 tahun, pada akhir tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah dan mengontrak kembali rumah di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pada akhir tahun 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan Agustus 2012 di Kampung Bhakti Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baradatu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun hal tersebut hanya berlangsung 5 bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang kaset VCD/DVD, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon pergi sampai berjam-jam;
 - c. Termohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon selalu membantah dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - d. Termohon sering meminta diceraikan kepada Pemohon dengan alasan sudah punya laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Januari 2013 dengan sebab Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi hal tersebut sehingga pada tanggal 24 Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan sikap dan prilaku Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui Radio Daerah Way Kanan tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan kembali hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, maka pada sidang tanggal 11 November 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang namun isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 304/02/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta di paraf (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: 1808040806610002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, tanggal 14 Januari 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta di paraf (bukti P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor 001/KET/BN/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta di paraf (bukti P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkot, bertempat tinggal di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tetapi tidak ingat kapan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah pindah terakhir Pemohon tinggal di Baradatu dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon dan saksi juga sering mendengar Termohon berbicara mesra ditelpon dengan laki-laki lain sewaktu menumpang diangkot saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar diangkot saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati agar Pemohon tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Sindang Sari Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Baradatu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi



perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya karena Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon juga tidak jujur masalah keuangan, apabila Pemohon menitipkan uang modal dagangan kepada Termohon uang tersebut habis oleh Termohon dan Termohon juga sering menelpon laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 304/02/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 September 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena Termohon tidak taat, suka membantah dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tanggal 24 Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak taat dan suka membantah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan hak jawabnya dan Termohon dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat, suka membantah kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan tidak diketahui sampai sekarang sudah 11 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat dalam Kitab Akhkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Blambangan Umpu pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Muharam 1435 H**, oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** dan **GENIUS VIRADES, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ERNA YULI SUSANTI, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGGANTI

ERNA YULI SUSANTI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 291.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)